

BAB VI

KESIMPILAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah seluruh tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis, mulai dari pembuatan proposal, penelitian, pengkajian teori, penyusunan instrument penelitian, sampai dengan pengumpulan data dan analisis data, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Penyiaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran / P3SPS di Bandung Tv dalam pelaksanaan kebijakannya mengawasi jalannya penyiaran kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sangat jelas adalah masih kurangnya koordinasi antara lembaga penyiaran dan KPID Jawa Barat, terlihat dari adanya siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS. Padahal sudah jelas di dalam P3SPS pasal-pasal yang harus di tetaokan pada saat melakukan penayangan program.

Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan P3SPS oleh Komisi Penyiaran Indonesia daerah Jawa Barat terhadap program siaran di Bandung Tv karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya:

1. Kepatuhan yang masih kurang diantara Lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, contohnya : Ketika siaran adzan

Magrib yang ditayangkan oleh Bandung TV terdapat unsur kekerasan yang dilakukan kepada anak oleh guru, yang seharusnya hal itu tidak boleh ditayangkan oleh lembaga penyiaran jika menurut P3SPS. Jika memiliki tingkat kepatuhan yang baik antara KPID dan juga pihak Bandung TV pasti akan lebih paham, terbukti dalam hal ini KPID Jawa Barat mengetahui bahwa siaran Adzan tersebut melakukan pelanggaran dari aduan yang didapatkan dari masyarakat, meskipun bagus karena masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan implementasi tetapi juga itu memperlihatkan bahwa KPID Jawa Barat kurang teliti terhadap apa yang mereka pantau.

2. Kesadaran para pegawai baik di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat maupun di Bandung Tv yang masih kurang, terutama pihak dari pegawai Bandung Tv yang tidak mengetahui secara cermat setiap isi pasal P3SPS bahkan ada beberapa pegawai yang tidak paham sama sekali dengan P3SPS. Mereka hanya menjalankan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum.
3. Mengenai Sumber Daya Manusia dan Non-Manusia juga menjadi faktor yang menghambat implementasi kebijakan P3SPS oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Memang alat yang di gunakan oleh KPID Jawa barat dapat dikatakan cukup canggih namun dari hasil observasi yang dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat sendiri sangatlah kurang, dari 4 layar yang tersedia di KPID Jawa Barat hanya terdapat dua layar saja yang aktif. Dalam praktek nyata pengawasan yang dilakukan KPID Jawa Barat terdapat

beberapa hal yang terjadi yaitu, kurangnya alat-alat yang digunakan untuk memantau dan mengawasi seluruh penayangan program siaran di lembaga-lembaga penyiaran. Dan juga jumlah pegawai yang khusus untuk melakukan pemantauan hanya ada 4 orang dan 1 orang pemantau harus mengawasi 4 sampai 5 lembaga penyiaran. Ini menandakan bahwa masih kurang efektifnya kegiatan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat dalam hal mengawasi atau memantau setiap program siaran di Bandung Tv.

Untuk meningkatkan kesadaran dari lembaga penyiaran maka ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat untuk seperti melakukan workshop dan pelatihan lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rezka selaku Pemantau di KPID Jawa Barat: “dengan adanya workshop, literasi media, ddiklat dan itu strategi dari kita agar implementasi dapat berjalan dengan baik.”

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat di berikan oleh penulis agar implementasi kebijakan pengawasan penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap program acara di Bandung Tv dapat berjalan secara optimal adalah:

6.2.1 *Content*

6.2.1.1 Kepentingan yang mempengaruhi

Seluruh pegawai khususnya di KPID Jawa Barat harus saling membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan penyiaran terhadap seluruh lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Hal tersebut juga harus diikuti oleh pegawai-pegawai di Bandung Tv, hal tersebut dilakukan demi terciptanya pengawasan penyiaran yang efektif dan bermanfaat bagi banyak pihak. Lebih fokus para pegawai tersebut paham terhadap isi peraturan yang berlaku.

6.2.1.2 Tipe Manfaat

Program acara di Bandung Tv harus menjunjung tinggi nilai-nilai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan dalam implementasi kebijakan

penyiaran oleh KPID Jawa Barat, dan juga memberikan tayangan yang lebih inovatif pada setiap programnya, hal tersebut dilakukan untuk membantu menambah manfaat yang dirasakan oleh penonton khususnya.

6.2.1.3 Perubahan yang ingin dicapai

Selain dari koordinasi, kesadaran dan pengawasan yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan terhadap penyiaran program acara, juga perlu adanya ketegasan dalam memberikan sanksi. Sanksi tersebut tidak saja diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan, tetapi juga dari pihak internal pegawai di KPID Jawa Barat yang menjalankan pengawasannya, dengan berpedoman terhadap kebijakan pengawasan penyiaran.

6.2.1.4 Tenaga Pelaksana

Tenaga pelaksana yang harus sesuai dengan prosedur penyeleksian pegawai di KPID Jawa Barat harus sesuai dengan kemampuannya tidak ada pegawai yang karena kekerabatan bisa dengan mudah masuk dan bekerja sebagai pegawai di KPID Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan agar pekerja-pekerja yang bekerja di KPID Jawa Barat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Lebih fokusnya memahami mengenai isi dari peraturan pengawasan penyiaran dan P3SPS.

6.2.1.5 Sumber daya yang digunakan

Peran serta pemerintah daerah Jawa Barat harus lebih memperhatikan lagi kualitas dan manfaat dari fasilitas-fasilitas yang telah ada di KPID Jawa Barat untuk pengawasan penyiaran ke setiap lembaga penyiaran Jawa Barat, apakah sudah sesuai dan mencukupi untuk jangkauan pengawasan penyiaran atau belum.

6.2.2 Context

6.2.2.1 Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor

Setiap kepentingan yang terlibat dalam kebijakan pengawasa hendaknya lebih mempelajari dan mendalami peraturan-peraturan yang dirumuskan untuk terselenggaranya pengawasan penyiaran yang diinginkan. Khususnya oleh pegawai atau kepentingan internal di KPID Jawa Barat. Sosialisasi peraturan atau kebijakan pengawasan penyiaran dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

6.2.2.2 Kepatuhan dan respon implementor

Setiap kepentingan yang memegang kekuasaan khususnya di KPID Jawa Barat dapat dengan tegas memberikan peraturan mengenai tugas yang dipegang oleh setiap pegawai. Dengan memperhatikan dan focus terhadap kebijakan penyiaran yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku :

Agusino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan*. Alfabeta, Bandung. 2008.

Grindle, S. Merilee. *Politics and policy Implementation in the Third World*. New Jersey, Princetown University Press. 1980.

Keban, T. Yeremias. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta, Gava Media, 2008.

Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosdakarya, 2005.

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003.

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2006.

Ripley, B. Randall. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago, Nelson Haall Publisher, 1985.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, Refika Aditama, 2009.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, Refika Aditama, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2006.

Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, AIPI, 2006.

Jurnal dan Sumber Online:

Abdullah Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,' Jurnal Publik, 10
(2016)

<http://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1/1>

Diakses pada tanggal 27 September 2017 pukul 15.32 wib

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/visi-dan-misi>

diakses pada tanggal 28 September 2017 pukul 16.00 wib

Undang - Undang:

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran